

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat dengan informasi yang makin besar, informasi itu sendiri telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena antusias masyarakat yang tinggi dan tidak dapat dibendung maka teknologi informasi komunikasi juga harus terjaga dengan baik, dengan kata lain diperlukan sistem pengamanan (*security*), hal ini dikarenakan sistem jaringan informasi sangat mudah untuk di retas dan diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari banyaknya kasus penyalahgunaan teknologi, pelanggaran spektrum frekuensi radio adalah salah satu hal yang paling banyak dilakukan. Spektrum Frekuensi (*Frequency Spectrum*) adalah “susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 Ghz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik, merambat, dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa)¹”. Sedangkan Frekuensi itu sendiri merupakan istilah penamaan diberikan untuk mengukur jumlah atau panjang gelombang radio yang beredar dalam ukuran satu detik. Menurut majalah Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia edisi pertama, yang dimaksud dengan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit adalah: kumpulan pada frekuensi radio yang mempunyai lebar band tertentu yang

¹ Judharksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm 29.

dibagi dalam kanal-kanal² frekuensi radio. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit pada Bab 1 Ketentuan Umum disebutkan bahwa Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.

Dengan seizin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio yang juga melakukan monitoring, observasi, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio. Kominfo merupakan salah satu kementerian yang ada di pemerintahan Indonesia yang bertugas untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pada Pasal 1 angka 14, menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika yang lingkup tugas dan bertanggung jawab di bidang telekomunikasi, dan pasal 2 penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara komunikasi

Dalam menangani gangguan spektrum frekuensi radio diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 087/DIRJEN/2007 tentang Prosedur Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio, yang menyatakan pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio dilaporkan kepada Unit Pelaksanaan Teknis Balai Monitor Spektrum. Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Ditjen SDPPI

²Rudiantara, *Tabel Alokasi Frekuensi Radio Indonesia*, Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, 2018, hlm 1.

yang melaksanakan pelayanan publik atau pelayanan umum dan juga pelayanan pemerintah untuk masyarakat luas. Pelayanan publik yang dilakukan institusi pemerintah sudah seharusnya menganut sistem paradigma *customer driven* (berorientasi kepada kepentingan masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, dengan mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistemis yang bertujuan agar susunan pelayan terhadap masyarakat berjalan dengan teratur, sehingga dapat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas³. Balai Monitor Kelas I Pekanbaru bertugas melakukan pengawasan di setiap provinsi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah begitu juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terletak di Provinsi Riau Kota Pekanbaru yang akan memberikan izin dan pengawasan sesuai dengan peruntukannya kepada semua pengguna frekuensi radio. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/15/2017 bahwa UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai pelaksana yang bertanggungjawab, terhadap pengawasan dan penertiban spektrum frekuensi bertugas dalam melayani kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan penggunaan spektrum frekuensi radio dan penegakan hukum bagi pelanggaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya. Tugas dan wewenang Balai Monitor dalam pelaksanaan, pembinaan dan penegakan hukum spektrum frekuensi, yang meliputi⁴:

³Azwar Aziz, "Studi Efektivitas Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio The Study of Handling Effectiveness on Radio Frequency Interference at the Radio Frequency Spectrum Monitoring Center", (2014) 1:1, Jurnal Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, hlm 168.

⁴ Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio Untuk Negeri*, IPB Press, Jakarta, 2017, hlm 46

- a. Regulasi dan standarisasi
- b. Monitoring guna perencanaan dan penataan/alokasi spektrum frekuensi radio
- c. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika
- d. Melakukan pemeriksaan (*inspection*) rutin terhadap stasiun radio dengan cara validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio
- e. Deteksi sumber pancaran spektrum frekuensi radio dengan sarana radio sistem monitoring

Pembinaan telekomunikasi oleh negara sebesar-besarnya ditujukan bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, dalam hal ini pemerintah meliputi penetapan menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global. Sesuai dengan bunyi Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu:

“Dalam penetapan dan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dibidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan dan pemikiran dan perkembangan dalam masyarakat serta perkembangan global.”

Dalam fungsi penetapan dan kebijakan Balmon antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknik telekomunikasi. Sedangkan fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional, antara lain tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Secara teknis penyelenggaraan telekomunikasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan atas penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 33 ayat (1), menyatakan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin Pemerintah, dan ayat (2) penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Secara tegas sudah diatur bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio pada Pasal 1 menyebutkan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Pasal 2 Unit Pelaksana Bidang Monitor Spektrum Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio, karena hal itu Direktorat Jenderal Sumber daya Perangkat Pos dan Informatika berperan sebagai pelaksana regulator di bidang telekomunikasi yang bertanggungjawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hasil monitoring dan Penggunaan frekuensi radio tanpa izin ini bukan saja merugikan frekuensi radio legal, masyarakat, pemerintah, tapi juga membahayakan aktivitas penerbangan karena mengganggu komunikasi Pilot dengan Bandara (Penerbangan). Salah satu penyebab kecelakaan pesawat udara adalah terjadinya gangguan sistem komunikasi dan navigasi penerbangan. Sistem komunikasi dan navigasi penerbangan dibagi menjadi dua, yaitu Komunikasi radio penerbangan tetap (*Aeronautical Fixed Service*) dan Komunikasi radio penerbangan bergerak (*Aeronautical Mobile Service*). Pada sistem komunikasi radio penerbangan tetap, hubungan komunikasi yang terjadi adalah hubungan

antara tempat yang tetap dan tertentu, sedangkan pada sistem komunikasi radio penerbangan bergerak adalah hubungan komunikasi yang terjadi antara pengawas lalu lintas udara dan pesawat terbang. Penyebab kecelakaan adalah karena sistem komunikasi ini menggunakan frekuensi radio⁵.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bagian Instansi Balai Monitor Kelas I Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menurut Pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi : Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi dan Ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan juga pada Ayat (2) huruf h menyebutkan PPNS berwenang: meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi dan tidak memberikan kewenangan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru untuk melakukan penangkapan maupun penahanan. Dalam hal ini, PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio setelah adanya koordinasi dengan Penyidik

⁵Desy Widya Pangestika, *Pengaruh Gangguan Frekuensi Radio Komunitas Terhadap Keselamatan Penerbangan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan*, {2020} 1:1 Jurnal Skripsi, hlm 4

Polri yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 07 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan Alat Telekomunikasi Pasal 28 angka (13) yang berbunyi: sebelum menerbitkan surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPNS Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Artinya, sarana hukum pidana akan digunakan menyangkut perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku⁶. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yang mana tertuang dalam Undang-Undang Telekomunikasi juga terdapat sanksi pidana, maka PPNS Balmon Pekanbaru mempunyai kewenangan pada Pasal 44 ayat (2) sesuai yang diberikan oleh UU Telekomunikasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
3. Menghentikan penggunaan alat dan atau alat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
4. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.

⁶Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Pollicy*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2008, hlm. 20.

5. Melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
6. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
7. Menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
8. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil akan melakukan penyidikan dan memilah-milah sesuai laporan dan perintah dari Kepala Balai Monitor (Kabalmon) mana saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang spektrum frekuensi radio, karena seseorang yang tidak memiliki izin atau melakukan pelanggaran berdampak merugikan seseorang yang telah mengurus ataupun sudah memiliki izin resmi dan sertifikat resmi.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan izin penggunaan frekuensi radio yaitu kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru, Riau. PT Radio Komunitas Jawa telah melakukan sebuah pelanggaran dengan menggunakan frekuensi radio 107,8 MHz secara ilegal, mengakibatkan terganggunya stasiun radio lain. Tim operasi penerbitan kantor balai monitor kelas I Pekanbaru telah mendatangi Radio Komunitas Jawa pada 19 September 2017 pukul 14.30 waktu setempat. Berlokasi di Jalan Nurul Iman No. 105, Pekanbaru. GW selaku direktur PT Radio Komunitas Jawa ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan berupa penggunaan

dan atau gangguan terhadap spektrum frekuensi radio siaran (107,8 Mhz) tanpa dilindungi izin yang sah dari Balai Monitor Kelas I Pekanbaru. Diduga kuat radio tersebut memancar tanpa izin pemerintah berwenang dan telah mengganggu frekuensi radio penerbangan milik PT Garuda Angkasa.

Bahwa menurut Saksi TR selaku *Air Traffic Controller* (ATC) menjelaskan kronologi gangguan yang terjadi sejak tanggal 20 September 2017. Dijelaskan bahwa pada tanggal 20 September 2017 mulai pukul 05.30 WIB, adanya kebisingan siaran wayang, kemudian pukul 11.00 sampai 13.00 WIB terdapat siaran bahasa jawa, dilanjut sore hari pukul 17.00 sampai 18.00 WIB masih terjadi gangguan dari frekuensi lainnya. Dan gangguan-gangguan ini terus terjadi sampai tanggal 30 September 2017 yang dialami sendiri oleh saksi TR.

Saksi TR juga turut mengatakan bahwa gangguan tersebut berasal dari salah satu siaran radio yang berada di Kota Pekanbaru, karena gangguannya yang bersifat berkelanjutan maka dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia terutama pada pesawat Garuda Indonesia yang ditangani oleh Petugas *Air Traffic Controller* (ATC). Karena adanya gangguan frekuensi radio tersebut, Pilot dan Petugas ATC mengalami gangguan dalam aktivitas pendaratan dan penerbangan. TR menambahkan bahwa adanya gangguan komunikasi dengan pesawat dari jarak 20 NM sampai 130 NM, dimana NM sama dengan 1,8 km jarak udara. Sedangkan saat tidak ada gangguan atau dalam keadaan normal kami masih dapat berkomunikasi dengan pesawat pada jarak 150 NM baik pada saat *take off* maupun *landing*. Berdasarkan Pasal 38 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap

penyelenggaraan telekomunikasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan ketentuan pidana pada Pasal 55 berbunyi:

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

GW selaku pendiri radio siaran komunitas, menggunakan spektrum frekuensi radio yaitu frekuensi 107,8 MHz tanpa izin dan akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggara telekomunikasi lain. Dalam hal ini, yang terganggu adalah PT Gapura Angkasa, akibat dari tindakan tersebut tersangka GW dapat dijerat dengan pasal 11 ayat (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri, Pasal 33 ayat (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin Pemerintahan dan ayat (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu, dan pada Pasal 38 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, atas perkara tindak pidana bidang telekomunikasi sehubungan dengan terganggunya frekuensi 131,950 MHz milik PT Gapura Angkasa yang dipergunakan untuk komunikasi antara kantor dengan pesawat Garuda *Air Lines* (hubungan *Ground to air*).

Pada 30 September 2017, Setelah mengetahui adanya gangguan frekuensi radio tersebut, Saksi HB selaku Teknisi dari PT Gapura Angkasa melaporkan dan membuat surat resmi secara tertulis kepada Kantor Balai Monitor Kelas I

Pekanbaru tentang gangguan komunikasi. Unit Teknisi Balmon kemudian memonitoring dan melacak sumber gangguan tersebut. Tim operasi penertiban Kantor Balai Monitor Kelas I Pekanbaru mendatangi Radio Komunitas Jawa yang telah mengganggu frekuensi penerbangan Garuda dan izin stasiun radionya belum ada. Menurut Tim Teknisi dari balmon menjelaskan kenapa hal ini dapat terjadi, ini disebabkan karena pemancar radio yang digunakan tidak sesuai dengan persyaratan teknis radio siaran komunitas dan tidak layak pakai, sehingga pada saat memancar menimbulkan *noise* (gangguan) dan atau interferensi terhadap komunikasi radio lainnya..

Pada prinsipnya perangkat telekomunikasi spektrum frekuensi radio merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, dapat dinikmati dan dipergunakan untuk keperluan tertentu seperti siaran radio. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa spektrum frekuensi radio dapat dipergunakan untuk alat telekomunikasi, yang merupakan satu kesatuan yang utuh mulai dari pemancar sampai antenna. Aktivitas spektrum frekuensi radio itu termasuk dalam kategori penggunaan spektrum frekuensi radio yang memakai pita frekuensi radio 107,8 MHz yang diperlihatkan dan diperdengarkan dari hasil rekaman gangguan frekuensi radio 131,950 MHz milik PT Gapura Angkasa Pekanbaru yang berhasil di rekam oleh petugas unit monitoring Balai Monitor Kelas I Pekanbaru.

Pada 30 oktober 2017, tim penyidik Kantor Balai Monitor Kelas I Pekanbaru telah melakukan tindakan hukum berupa pemberhentian penyiaran radio komunitas jawa dan sekaligus melakukan penyitaan terhadap alat bantu studio radio siarannya. Petugas menyita 5 (lima) unit alat studio radio siaran berupa 1 (satu) unit Mixer Merk Behringer Type XENYX 1222 FX Nomor Seri:

S0703084560, 1 (satu) unit Microphone berikut stand Mix merk Behringer type C-1, 1 (satu) Unit DVD Player Merk Samsung Type DVD-P171 Nomor Seri 97636RBQ101512Y, 1 (satu) Unit Layar LCD Monitor Merk ACER Model⁷.

Dalam pengawasan, yang dilakukan oleh PPNS Balmon sudah benar adanya dalam penindakan terhadap gangguan frekuensi radio. Badan usaha pemerintahan ataupun penyelenggara siaran radio, yang secara sengaja menggunakan frekuensi secara ilegal dan melebihi ketentuan yang diberikan oleh Balmon, jika tidak sesuai dengan peruntukannya akan menyebabkan permasalahan yang dapat membahayakan dan mengganggu sinyal frekuensi pada aktivitas penerbangan, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan pesawat⁸, selain itu dapat menimbulkan gangguan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Dengan kasus yang hampir mirip, kasus pada tanggal 12 Juli 2019, ditemukan tindak pidana pelanggaran yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki izin frekuensi. Gangguan frekuensi dari Siaran Komunitas Radio Baiturahman (BTR FM) yang berdampak pada gangguan frekuensi terhadap komunikasi antara pilot dan ATC (*Air Traffic Controller*). Karena salah satu penyebab kecelakaan pesawat adalah karena sistem komunikasi ini menggunakan frekuensi radio. Frekuensi penyiaran FM yang saling berdekatan menyebabkan terganggunya komunikasi antara pilot dan ATC dikarenakan frekuensi pada saat penerbangan dengan frekuensi Radio dari Siaran Radio Komunitas BTR betabrakan dengan ATC, karena menggunakan pancaran frekuensi radio ilegal, pancaran radio legal yang memiliki daya berlebih, kondisi

⁷ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Monitor Kelas I Pekanbaru Kasus pada 19 September Tahun 2017

⁸ Denico Doly, *Peran Negara Dalam Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Perspektif Hukum*, (2018), Volume 23 Nomor 4, hlm 275.

pada lapisan ionosfer perangkat komunikasi, hingga peralatan navigasi dan komunikasi yang tidak sesuai⁹. PPNS Balmon dengan didampingi oleh Penyidik Polri yang tergabung dalam sebuah tim yang beroperasi untuk melakukan operasi penertiban. Pemilik radio (BTR FM) (RS) yang beralamat di Jl. Elak, Kel. Tanah Merah Pekanbaru No. 45, Pekanbaru, tersangka RS menjelaskan tidak jarang suara komunikasi pilot dan ATC tiba-tiba masuk kedalam radio, tersangka juga beralasan bahwa mereka tidak mengetahui jika frekuensi radio mereka melewati batas dan membahayakan penerbangan. Menurut Unit Pelaksana Teknisi (UPT) dari balmon jika frekuensi radio tidak disetel dengan benar, penerbangan bisa berbahaya. Ini karena frekuensi radio dari amatir dan penyiar dapat mengganggu komunikasi antara pilot dan pengontrol lalu lintas udara yang akan berpotensi mengganggu dan membahayakan penerbangan, karena (frekuensi radio) adalah media untuk memberikan instruksi, untuk lepas landas dan mendarat bagi pesawat dengan melalui radio yang menggunakan frekuensi radio menjadi sangat utama bagi penerbangan¹⁰. Berdasarkan Pasal 38 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan ketentuan pidana pada Pasal 55 berbunyi:

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

⁹ Desy Widya Pangestika, *Ibid*, hlm 8.

¹⁰ Tri Yuni Kurniawan, *AirNav Terima 18 Laporan Gangguan Frekuensi Radio yang Bahayakan Penerbangan* :<https://www.wartaekonomi.co.id/tag-12616/airnav-indonesia/232788-airnav-terima-18-laporan-gangguan-frekuensi-radio-yang-bahayakan-penerbangan>, dikunjungi Pada tanggal 22 Desember 2021

Frekuensi radio penerbangan diketahui menggunakan Modulasi Amplitudo (AM). Namun, frekuensi radio dalam Modulasi Frekuensi (FM) juga dapat mengganggu frekuensi radio penerbangan. Hal yang sama berlaku untuk siaran radio dan televisi amatir. Frekuensi ATC (*Air Traffic Controller*) sendiri sudah sangat khusus, disinyalir ada radio yang memakai peralatan tidak standar. Contoh kasus misalnya di suatu sektor, ada suara radio amatir atau penyuaran yang pancaran masuk ke frekuensi pesawat. Dalam navigasi penerbangan itu sendiri, gangguan tidak hanya berasal dari kebocoran frekuensi radio, gangguan juga terkadang datang dari tindakan warga yang menerbangkan balon udara panas atau drone serta warga yang kurang informasi menyinari sekitar bandara.

Berdasarkan temuan di atas, tim melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Penyiaran Publik (LPP) untuk pengukuran bersama di lokasi sumber pancaran 125,370 MHz yang merupakan *spurious* dari frekuensi *carrier* 99,6 MHz. Maka Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balmon dengan didampingi oleh Penyidik Polri akan melakukan penindakan lebih lanjut untuk dilakukannya penyidikan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin.

Dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana spektrum frekuensi radio, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Monitor Kelas I Pekanbaru akan berkoordinasi dengan penyidik Polri berdasarkan Perdir Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 07 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi pada Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi : Sebelum menerbitkan surat perintah Penyidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPNS Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS, akan tetapi pada saat proses penyidikan berlangsung, PPNS balmon mendapat hambatan dikarenakan pihak Penyidik Polri dan PPNS Balmon yang tidak dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan pelaksanaan koordinasi antara PPNS Balmon dan Penyidik Polri tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan tindak pidana penggunaan spektrum radio serta apa yang menjadi faktor penghambat, yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal yang akan dituangkan menjadi tesis dengan judul, **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEKANBARU TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, guna mendapatkan hasil yang intensif dan tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, maka pembahasan tesis ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin?
2. Bagaimanakah hambatan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Penyidikan Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Monitor Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi tambahan bagi program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas khususnya tentang **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi Dan Informatika Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin”**.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya pelaksana Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau konsekuensi konkrit dari sikap jujur yang merupakan salah-satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau sedang diteliti oleh peneliti terdahulu, maka harusnya dinyatakan dengan tegas perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut¹¹. Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti penuluran yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Penelitian pada tahun 2014 oleh Universitas Syiah Kuala atas nama Hendry Junaidi, nim 1209200030055 dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio**

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 124.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Yang Berlaku Sekarang?
- b. Bagaimanakah Perumusan Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Yang Akan Datang?

2. Penelitian pada tahun 2015 oleh Universitas Sumatera Utara atas nama Hanawi Ananda Putra Sitohang, nim 137005037 dengan judul “Analisis Hukum Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan UU NO. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal)”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Bagaimana perbandingan pengaturan Pasal 362 KUHP dengan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan UU Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi?
- c. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Sal hari Senin tanggal 11 November 2013?

3. Penelitian pada tahun 2018 oleh Universitas Andalas atas nama Mira Fatun, nim 1620112039 dengan judul “Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau” Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau?
- b. Apa Sajakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau?
- c. Bagaimanakah Upaya untuk Menghadapi Kendala Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau?

Sesuai dengan tiga judul tesis di atas, dalam perbedaan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin”** dengan judul tesis di atas, yang saya tulis dimana lebih membahas ke Tindak Pidana Spektrum Frekuensi Radio yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya. Menurut S. Soerya Sumantri pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita dapat mempergunakan

teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan¹². Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan¹³ (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,¹⁴ yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Serta merupakan esensi dari penegakan hukum.

Teori penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana¹⁵.

Teori penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. Penegakan hukum yang dilakukan dengan

¹² Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1979, hlm. 316.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

¹⁵ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut :

- a. Nilai kesamaan, yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama.
- b. Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar.

Refleksi keadilan pada penegakan hukum tersebut senantiasa pula dititikberatkan untuk mengejar kebenaran. Dan semuanya itu berpulang pada setiap orang berada dalam struktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada suara hatinya maupun kepada masyarakat, dan Tuhan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, tidak sulit bagi hukum untuk memberikan keadilan, kepatutan dan kemanfaatan.

Teori penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh Aparat Penegak Hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁶.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah¹⁷:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berhubungan karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak harmonis maka penegakan hukum akan sulit dicapai¹⁸.

Penegakan hukum selalu mengatasnamakan negara. Penegakan hukum diyakini dapat menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat¹⁹. Jaminan yang harus ada agar nilai dan prinsip penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya adalah harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya, selain itu juga harus ada jaminan perlindungan agar penegak hukum dapat dengan bebas, tanpa takut ras untuk melaksanakan nilai-nilai dan dasar-dasar penegakan hukum. Sementara dalam pandangan Satjipto Rahardjo, negara hukum dan hukum adalah satu hal, sedangkan cara kita menggunakan hukum adalah hal lain. Dengan menggunakan sistem hukum modern, tidak terlalu tergantung pada bagaimana penegakan hukum “menggunakan” atau “tidak menjamin, bahwa keadilan otomatis dapat diberikan.”

b. Teori Tujuan Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”²⁰. Berbagai

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

¹⁹ Saldi Isra, Shidarta dan Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi ide dan Aplikasi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 211.

²⁰ Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*.” Bandung, 2004, hlm. 24.

macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut²¹.

Teori keadilan Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda.

Definisi inilah yang pada gilirannya mewarnai benak sebagian besar teoritis hukum modern untuk secara bebas menyatakan sikap mereka yang opisisi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dalam pengamatan mereka kotor dan tidak rasional. Untuk aktivitas seperti ini Profesor Arief menyebutnya dengan “kritik ideologi”.

Kontribusi filsuf yang menerbitkan *Rhetoric*, *Politics*, dan *Nichomachean Ethics* ini, juga melingkupi beberapa abstraksi lainnya tentang kualifikasi keadilan.

Keadilan hadir di tengah individu-individu yang menjalin relasi di bawah pengaturan-pengaturan hukum. Pengelolaan (penerapan) aturan hukum bertitik-berat pada pemisahan antara

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

keadilan dan ketidakadilan. Keadilan pada dirinya, hanya dapat diklasifikasi ke dalam dua model.

Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan dan teori juga dibagi, yaitu :

Teori keadilan menurut aristoteles di antaranya adalah :

1) Keadilan distributif (Keadilan Legislatif):

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²²

Pada prinsipnya diterapkan dalam pendistribusian kemartabatan, kesejahteraan serta sebagian aset yang dapat dibagikan pada masyarakat, ini semua dibagikan kepada masyarakat terkait dengan uang seimbang maupun yang tidak seimbang. Kestimbangan harus diperlakukan secara seimbang, sebaliknya ketidakseimbangan harus diperlakukan tidak seimbang. Keadilan dalam pengertian distributif, akan mengarah pada proporsi, berlawanan dengan disproporsi yang mengkarakteristikkan ketidakadilan²³.

Konsep ini menggariskan hal fundamental yang benar, tetapi juga kerap kali dikesampingkan oleh filsuf hukum yang berhasrat membuktikan kebenaran dalam perspektif etika politik. Bahwa tidak

²² Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

²³ Herman Bakri, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 179.

ada cita keadilan yang akan didapat, menjadi valid secara teoritik dan memiliki isi yang spesifik di antaranya untuk hukum positif, berdasarkan asas-asas politik dan etika yang spesifik, mengatakan siapa yang setimbang di hadapan hukum.

2) Keadilan Korektif (Keadilan Remedial):

Merupakan konsep yang dipertentangkan dengan keadilan distributif, ini berdekatan dengan restorasi suatu ekuilibrium (kesetimbangan) yang terganggu (*disturbed*). Hakim akan berlaku adil (setimbang) pada partisan-partisan, menginvestigasi karakter kerugian yang terjadi, dan akan melakukan pencarian guna menyeimbangkan keadaan-keadaan yang terganggu dengan penjatuhan (pengadaan) sistem sanksi yang diambil dalam cara-cara menyakitkan (kejam), dan akan menghitung serta menagih tiap penderitaan yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum²⁴. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles²⁵.

Keadilan korektif ini, oleh Aristoteles diadministrasikan ke dalam dua kelompok situasi:

1. `Voluntary transactions` (hal-hal dilandasi oleh sesuatu yang bersifat sukarela) : jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan penggadaian,
2. `Involuntary transactions` (hal-hal dilakukan dengan cara-cara paksaan): tindak pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, serta pembunuhan.

Bentuk keadilan yang kedua ini, pada prinsipnya menjadi ukuran bagi asas-asas ternikal yang mengatur hal pengadministrasian atas proses penerapan aturan hukum. Dalam meregulasikan relasi-relasi hukum, “suatu standar yang umum” mengenai “pemulihan” atau “tebusan” atas berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku

²⁴ *Ibid*, hlm. 180.

²⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242.

tertentu, menuntut untuk ditemukan, tanpa lagi menaruh respek kepada orang-orang, dan untuk aksi-aksi dan objek-objek yang dimaksudkan itu harus diukur dengan suatu “standar yang objektif”, bahwa:

- a. “Penerapan hukum” (sanksi) dalam cara-cara yang pasti, akan menebus tiap kejahatan pidana,
- b. “Restitusi” akan menebus tiap-tiap kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi,
- c. Hal kerugian dan kerusakan secara ekonomi yang timbul lantaran suatu perbuatan harus dipulihkan dengan mengambil tindakan-tindakan yang akan membawa keuntungan (untuk menutupi kerugian).

Konsep Themis, dewa-dewa, yang menyeimbangkan skala-skala tanpa menaruh respek pada orang, mendasari rumusan keadilan ini. Tetapi ia harus dipahami oleh subjek dalam kerangka “keadilan distribusi”. Masih dalam konteks keadilan, Aristoteles menurunkan konsep pemisahan kedua yang juga tak kalah penting, yakni: pemisahan antara *‘legal justice’* (keadilan menurut hukum) dan *‘natural justice’* (keadilan yang alamiah: keadilan menurut alam), atau kita dapat mengatakannya sebagai pemisahan antara “keadilan berdasarkan hukum positif” dan “keadilan dalam perseptualitas hukum alam”. Konsep ini merupakan salah satu tema sentral dalam keseluruhan Filsafat Hukum Alam.

Teori Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi²⁶.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki Aspek Yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati²⁷.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan²⁸.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

55. ²⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.

²⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

a. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) atau *investigation* (Inggris).”

²⁹Sedangkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP menjalankan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut: Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya³⁰.

b. Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

³⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 154.

Penyidik Pejabat Negeri Sipil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang KUHAP :

“Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini misalnya adalah pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyelidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Straf* artinya pidana atau hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, sedangkan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.³¹ Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.³² Unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut Pompe, menyebutkan bahwa Tindak Pidana yaitu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 69.

³² *Ibid*, hlm. 71.

dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang, yang itu dimana penjatuhan hukum kepada pelaku tersebut perlu demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³³

Tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari “*starafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴

e. Tindak Pidana Spektrum Frekuensi Radio

Tindak pidana di bidang telekomunikasi suatu pelanggaran izin untuk penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi karena untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, permohonan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada menteri. Permohonan wajib memenuhi syarat berbentuk badan hukum indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi dan mempunyai kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi.³⁵ Pelanggaran terhadap spektrum frekuensi radio yang berada dalam perizinan telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan Pasal 33 jo 44 UU No. 36 tentang Telekomunikasi dan juga dalam perangkat atau pengambilan jaringan (spektrum frekuensi) tanpa memiliki izin resmi dan diketahui melakukan tindak pidana, yang dapat merugikan masyarakat dan banyak orang yang tidak melanggar ketentuan UU No. 36 tentang Telekomunikasi yaitu pelanggaran terhadap setiap pemancaran pengiriman, dan atau setiap informasi dalam bentuk tulisan, gambar dan kabel optik serta spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang tidak memiliki izin dari menteri telekomunikasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat merugikan masyarakat dan juga pemerintahan tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dapat diancam sebagai tindakan pidana

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

³⁴ Abdulah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004, hal. 6.

³⁵ *Ibid*, hlm. 53.

jika tidak memiliki izin frekuensi dan orbit satelit sesuai dengan peruntukannya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa juga disebut penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.³⁶ Atau bisa disebut juga, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka mengarah pada hasil akhir dari masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.³⁷

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai keadaan objek yang diteliti³⁸. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang memaparkan secara menyeluruh, sistematis dan logis, objek penelitian dalam hal ini mengenai penetapan dispensasi perkawinan, serta menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dilapangan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek-aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran sistem hukum yang komprehensif, sistematis, dan akurat.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

³⁷ *Ibid*, hlm. 16.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 10.

Menurut Sugiyono, deskriptif analitis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada³⁹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya bersifat kuantitatif. Pendekatan situasi atau fakta nyata untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta yang diperoleh, pendekatan Yuridis Empiris dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda⁴⁰.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan, dengan melakukan wawancara dengan Penyidik PPNS dan beserta Kepala dan PPNS bagian instansi Balai Monitor.
- b. Data sekunder menjadi bahan hukum yang mendukung dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder meliputi antara lain dokumen dinas, buku, hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya⁴¹. Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pengolahan data dan pemisahan data yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dan Undang-Undang, Berita Acara Pemeriksaan dan Undang-Undang yaitu:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa izin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

³⁹ Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 9

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2016, hlm. 55.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 30.

(PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru bagian dari Badan Pusat Pemantauan bagian instansi Balai Monitor.

1) Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- d) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- e) Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 07 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Frekuensi Radio, dan Alat Telekomunikasi dan/atau Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- g) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
- h) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Tanpa Izin Serta Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Untuk Keperluan Penyiaran.

c. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian, bahan-bahan hukum lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder.⁴² Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan percakapan yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) ataupun melalui telepon dan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan. Dalam metode ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan berbeda, yaitu *interviewer* (penanya) yang berkedudukan sebagai pencari informasi dan responden⁴³ (informan) yang berkedudukan sebagai pemberi informasi. Hubungan antara keduanya bersifat sementara⁴⁴, berlangsung dalam jangka waktu tertentu. *Interviewer* harus bisa mendekati reponden guna memperoleh informasi atau data yang diinginkan. Data yang diberikan informan bersifat pribadi dan subjektif, tujuannya untuk menemukan prinsip yang lebih objektif⁴⁵ agar bisa menjelaskan masalah penelitian. Jika reponden bersikap defensif, informasi yang diperoleh tidak akan memberikan gambaran sebenarnya⁴⁶.

Salah satu contoh, wawancara yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru, bagian dari Badan Pusat Pemantauan Kelas I Pekanbaru terhadap tindak pidana penggunaan Radio tanpa Izin.

⁴² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 61.

⁴³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 15.

⁴⁴ Elisabeth Nurhaini B, "*Metode Penelitian Hukum*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 143.

⁴⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm 113.

⁴⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Perbit Granit, Jakarta, 2005, hlm

Pada penelitian ini yang berkedudukan sebagai interview dan responden dengan penulis dimana penulis harus menyusun daftar pertanyaan yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Dalam kasus ini teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu pertemuan di mana wawancara dilakukan tidak secara ketat mengikuti pertanyaan formal dimana peneliti dan responden melakukan pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis⁴⁷, tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara pemecahan masalah penelitian. Ketika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan orang lain, peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap⁴⁸. Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh literatur terkait pelaksanaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru atas tindak pidana penggunaan Frekuensi Radio tanpa Izin dan jurnal ilmiah yang dapat baik di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian bukan selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang

⁴⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 68.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 112.

validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian⁴⁹.

Yaitu memperoleh data dengan cara mencari dan mempelajari buku dan dokumen serta kejadian dengan menggunakan *Secondary Document Studies*, yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh peneliti yang tidak secara langsung mengalami kejadian atau kejadian berdasarkan informasi kejadian dan data yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami kejadian tersebut, dengan cara penulisan untuk dibicarakan yang diperoleh langsung dari berita acara pemeriksaan oleh penyidik Balmon.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.⁵⁰ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,⁵¹ menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

⁴⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 68.

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 64.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses penyuntingan, yaitu merapikan kembali data yang diperoleh data sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir yang bersifat umum yang nantinya dapat dilengkapi dengan fakta-fakta yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diolah, selanjutnya data tersebut dianalisis. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan menganalisis, menarik kesimpulan, dan menuangkannya ke dalam bentuk kalimat.

